



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Akan Dengar Keterangan Saksi/Ahli  
dalam Sengketa Hasil Pileg Lampung 2019**

**Jakarta, 24 Juli 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Lampung Tahun 2019 pada Rabu (24/7) dengan agenda Mendengar Keterangan Saksi/Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta Pengesahan Alat Bukti Tambahan. Sidang yang akan dimulai pukul 07.30 WIB ini akan memeriksa dua perkara, yaitu perkara Nomor 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKS) dan perkara Nomor 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Gerindra).

Pada sidang perdana Rabu (10/7), Kuasa Hukum PKS, Sidik Effendi mengungkapkan, perolehan suara PKS berkurang di TPS 2 Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan Provinsi Lampung. Hal ini disebabkan adanya pembukaan kotak suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Persidangan yang berlangsung di Panel II ini, diperiksa oleh Hakim Konstitusi Aswanto sebagai Ketua Panel, didampingi dua Anggota Panel, Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul. Menurut Sidik, keberatan saksi PKS karena antara C1 milik PKS (Pemohon), C1 Plano serta C1 milik pengawas pemilu isinya sama dan tidak ada formulir keberatan atau kejadian khusus yang tercatat ketika proses penghitungan di tingkat PPK.

PKS menilai, pembukaan kotak suara merupakan pelanggaran prosedur karena surat suara seharusnya hanya boleh dipegang PPK. Namun, pada kenyataannya surat suara dipegang oleh orang yang tidak memiliki kewenangan yaitu beberapa saksi partai politik (parpol). Setelah dibawa oleh saksi, surat suara tersebut menjadi tercoblos sehingga menyebabkan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bertambah satu suara. Penambahan suara ke PKB berdampak dengan berkurangnya perolehan kursi PKS di DPRD Lampung yang seharusnya milik PKS.

Namun, pada sidang lanjutan, Selasa (16/7), Termohon, yang diwakili kuasa hukumnya, Berna Sudjana Ermaya, membantah dalil-dalil permohonan PKS. Menurut Termohon, dalil Pemohon yang tercantum dalam permohonan tersebut tidak benar. Fakta yang terjadi di dua TPS Kelurahan Margorejo pada Rabu 24 April 2019 pukul 16.00 WIB bahwa PPK Metro Selatan melakukan rekapitulasi perolehan suara untuk Kelurahan Margorejo.

Pada sidang pengucapan putusan *dismissal*, Senin (22/7) kemarin, MK telah memutus perkara yang tidak dilanjutkan, yaitu dari Dapil Lampung II yang diajukan Partai Gerindra. Pasalnya, MK menilai *posita* dan *petitum* yang diajukan Pemohon tidak bersesuaian. (Nano T. A./Annisa L.)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 081210171306. Twitter: @Humas\_MKRI. Instagram: @mahkamahkonstitusi. Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)